



KAJIAN STUDI AL-QURAN DAN HADIS TERHADAP PERMASALAHAN HUKUM-HUKUM KEKINIAN

Sayyid Amir Ali Madani¹, Amirul Bakhri²

¹²Pascasarjana Studi Islam

Institut Agama Islam Pemalang, Jawa Tengah

e-mail: amirsyyd28@gmail.com, Kuliahali26@gmail.com

Accepted: 18/6/2026 Published: 19/6/2026

ABSTRAK

Perkembangan peradaban di era modern memunculkan berbagai problematika hukum (nawāzil) yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, mulai dari transaksi ekonomi digital hingga isu bioetika. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji metodologi studi Al-Qur'an dan Hadis dalam merespons dinamika hukum kekinian melalui kerangka ijtihad yang otoritatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) melalui analisis deskriptif-analitis terhadap literatur turats dan fatwa kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun teks syariat (nuṣūṣ) bersifat terbatas, prinsip-prinsip universal (al-uṣūl al-kulliyah) dalam Al-Qur'an dan Hadis memiliki fleksibilitas untuk memayungi peristiwa baru melalui metode taḥqīq al-manāṭ (verifikasi lokus hukum). Kajian terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah, Syaikh Ibn Baz, dan lembaga fatwa menunjukkan bahwa penetapan hukum pada masalah kontemporer, seperti asuransi konvensional dan minuman fermentasi modern, harus didasarkan pada karakteristik substantif dan 'illat hukum, bukan sekadar label atau nama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara keteguhan pada manhaj salaf dan kecerdasan membaca realitas (al-wāqi') merupakan kunci agar hukum Islam tetap relevan (ṣāliḥ li kulli zamān wa makān) tanpa mengabaikan batasan syar'i yang baku.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Hadis, Ijtihad, Muamalah Kontemporer, Taḥqīq al-Manāṭ.

ABSTRAK

The development of civilization in the modern era has given rise to various legal problems (nawāzil) that are not explicitly found in classical fiqh literature, ranging from digital economic transactions to bioethical issues. This article aims to examine the methodology of the study of the Qur'an and Hadith in responding to the dynamics of contemporary law through the framework of authoritative ijtihad. This research uses a qualitative method with a library research approach through descriptive-analytical analysis of contemporary literature and fatwas. The results of the study show that although the shari'a text (nuṣūṣ) is limited, the universal principles (al-uṣūl al-kulliyah) in the Qur'an and Hadith have the flexibility to cover new events through the method of taḥqīq al-manāṭ (verification of the locus of the law). Studies of the thought of Ibn Taymiyah, Shaykh Ibn Baz, and fatwa institutions show that the determination of laws on contemporary issues, such as conventional insurance and modern

fermented beverages, should be based on substantive characteristics and legal 'illat, not just labels or names. This study concludes that the synergy between the constancy of the manhaj salaf and the intelligence of reading reality (al-wāqi') is the key to keeping Islamic law relevant (ṣāliḥ li kulli zamān wa makān) without ignoring the standard limitations of shari'i.

Keywords: *Qur'an, Hadith, Ijtihad, Contemporary Muamama, Taḥqīq al-Manāṭ.*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama hukum Islam. Kedua sumber ini telah menempati kedudukan tertinggi dalam tradisi keilmuan Islam sejak awal turunnya wahyu. Dalam literatur turats ditegaskan bahwa sesungguhnya di antara ilmu yang paling mulia, paling terhormat, dan paling tinggi kedudukannya adalah Ilmu Al-Qur'an dan Ilmu Hadis, serta hal-hal yang berkaitan dengan keduanya. Ilmu-ilmu ini telah mendapatkan perhatian yang sangat besar sejak turunnya wahyu Al-Qur'an Al-Karim kepada Nabi ﷺ, serta sejak dunia disinari oleh cahaya Al-Qur'an sebagai sumber tasyri' (legislasi) yang pertama, dan Hadist Syarif sebagai sumber tasyri' yang kedua.

Ilmu-ilmu ini tumbuh dan berkembang di bawah bimbingan Rasul yang agung dan guru terbesar, Muhammad ﷺ, serta para imam terkemuka dari kalangan sahabat beliau semoga Allah meridai mereka semua. Nikmat Allah atas kaum Muslimin pun menjadi sempurna dengan firman-Nya:

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridai Islam itu jadi agama bagimu." (QS. Al-Ma'idah: 3)

Kesempurnaan nikmat ini terwujud dalam tegaknya syariat, penjelasan akidah, serta penjabaran ajaran agama mulai dari hukum-hukum hingga aturan yang lengkap untuk muamalah (hubungan antarmanusia) dan perilaku dalam masyarakat Islam yang baru. Karena itu, setiap kajian hukum dalam Islam selalu kembali kepada kedua sumber tersebut. Namun, perkembangan zaman yang cepat menghadirkan banyak persoalan baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash. Para ulama klasik sudah menjelaskan bahwa teks syar'i bersifat terbatas, sementara masalah baru terus bermunculan, sebagaimana dinyatakan jelas bahwa sesungguhnya, suatu hal yang telah kita ketahui bahwa teks-teks syariat (*nushush syar'iyyah*) jumlahnya terbatas,

Epistemologi atau teori pengetahuan merupakan pondasi yang menentukan cara manusia memahami realitas, menilai kebenaran, dan menyusun bangunan ilmu. Dalam tradisi Islam, epistemologi tidak berdiri secara terpisah dari pandangan hidup (*worldview*) Islam, melainkan melekat pada keyakinan tentang Allah sebagai sumber segala ilmu, manusia sebagai penerima dan pengolah ilmu, serta alam semesta sebagai ayat-ayat (tanda-tanda) yang dapat dibaca. Karena itu, sumber-sumber pengetahuan dalam Islam bersifat komplementer dan tidak saling bertentangan. Salah satu keistimewaan epistemologi Islam adalah bahwa ia bertumpu pada tiga sedangkan peristiwa-peristiwa baru (*al-mustajaddat*) terus berkembang tanpa batas. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan untuk mengembalikan setiap persoalan baru tersebut kepada sumber asalnya (*ushul*). Maka, setiap problematika kontemporer (*nazilah*) pasti memiliki hukum, dan setiap peristiwa baru pasti memiliki teks hukum baik yang bersifat global (*kulli*) maupun terperinci (*tafshili*)—sebagai rujukan.

Telah banyak muncul peristiwa dan fakta hukum baru setelah masa turunnya wahyu berakhir, sementara tidak ada lagi teks wahyu yang turun. Meski demikian, prinsip-prinsip dasar universal (*al-ushul al-kulliyah*) dan teks-teks hukum yang bersifat umum telah mampu mencakup dan menempatkan seluruh peristiwa tersebut dibawah kerangka umum tasyri' (legislasi Islam). Umat Islam tetap dituntut untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah melalui metode ijtihad dan pemahaman yang benar.

Realitas ini semakin tampak dalam kehidupan kaum Muslimin masa kini, terutama yang hidup di masyarakat modern yang kompleks. Dalam salah satu karya disebutkan bahwa umat Islam, khususnya yang berada di negeri-negeri non-Muslim, sangat membutuhkan penjelasan hukum terhadap berbagai *nawāzil* atau peristiwa baru yang mereka hadapi, dan bahwa untuk memahaminya diperlukan memahami kaidah-kaidah syariat dan memberikan gambaran (*tasawwur*) yang akurat terhadap fakta-fakta yang ingin diterapkan hukum padanya merupakan hal yang mendalam; karena adanya kemiripan yang kuat serta perbedaan yang sangat tipis di antara masalah-masalah tersebut. Begitu pula dengan perbedaan kondisi antara satu orang dengan orang lainnya, serta perubahan fatwa yang terjadi akibat perubahan kondisi dalam satu masalah maupun pada satu individu.

Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Dia akan memahamkannya dalam urusan agama. Dan barangsiapa yang Allah ketahui dalam niatnya terdapat keteguhan untuk meraih ridha-Nya, maka Allah akan mengilhamkan kebenaran kepadanya dan memberinya taufik untuk mencapainya. Allah Ta'ala berfirman:

'Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah memberikan pengajaran kepadamu...' (QS. Al-Baqarah: 282).

Masalah-masalah kontemporer terus bermunculan seiring dengan meluasnya aktivitas manusia, pesatnya perkembangan teknologi, serta perubahan sosial yang dinamis. Fenomena ini sejatinya telah disadari oleh para ulama *turats*; mereka menegaskan bahwa kemajuan peradaban dan transformasi kondisi masyarakat senantiasa membuka ruang bagi munculnya persoalan baru yang belum pernah dihadapi oleh para fuqaha terdahulu.

Dalam kajian mengenai *nawāzil* (permasalahan kontemporer), dijelaskan bahwa kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, urbanisasi, hingga pencapaian luar biasa di dunia medis telah melahirkan berbagai isu hukum yang tidak ditemukan dalam literatur fiqh klasik. Lebih jauh lagi, status hukum pada sebagian persoalan lama pun mengalami perubahan akibat pergeseran sebab, dampak, maupun konteks sosialnya. Realitas inilah yang menuntut adanya peninjauan hukum secara mendalam guna memastikan syariat tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman.

Begitu pula para ulama ushul fiqh mengingatkan bahwa kondisi modern menghadirkan tantangan dan sistem hukum baru yang datang dari arah yang berlawanan, sehingga ijtihad menjadi kewajiban agar syariat tetap relevan dan mampu menghadapi Banyaknya persoalan kontemporer (*mustajaddat*), kasus hukum baru (*nawazil*), serta peristiwa-peristiwa nyata yang membutuhkan penjelasan hukum syariat baginya. Karena itu, ulama menegaskan perlunya usaha metodologis yang benar untuk mengisi kekosongan hukum dalam masalah yang tidak memiliki nash khusus, namun tetap berada dalam bingkai syariat.

Prinsip ini menjadi semakin jelas ketika melihat fakta bahwa berbagai persoalan baru sering kali tidak memiliki padanan langsung dalam teks-teks syariat yang eksplisit. Syekh 'Iyād al-Sulamī menjelaskan bahwa banyak peristiwa kontemporer yang tidak disertai oleh teks

hukum yang bersifat tegas (*sharih*) maupun yang tampak jelas (*zahir*) secara khusus (Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2005). Oleh karena itu, lembaga-lembaga fatwa di era ini kerap menghadapi kasus-kasus yang memerlukan kajian hukum mendalam, seperti teknologi reproduksi, kontrak digital, batas kedaulatan negara, hingga problematika di dunia siber. Dengan demikian, kebutuhan akan ijtihad merupakan bagian alami sekaligus mendasar dari dinamika hukum Islam yang selalu relevan sepanjang zaman.

Oleh karena itu, kajian terhadap berbagai permasalahan hukum kontemporer wajib tetap berada dalam kerangka Al-Qur'an, Hadis, serta metodologi yang telah dirumuskan oleh para ulama. Para ulama modern juga mengingatkan bahwa umat Islam tidak boleh hanya terpaku pada persoalan masa lalu dan mengabaikan tantangan zaman saat ini. Hal ini dikarenakan telah muncul banyak persoalan serta kondisi baru yang memerlukan ijtihad-ijtihad mutakhir serta penanganan ilmiah yang mendalam dan komprehensif. Dengan demikian, studi tentang Al-Qur'an dan Hadis dalam menghadapi permasalahan hukum kekinian bukan hanya penting, tetapi merupakan kebutuhan agar hukum Islam tetap relevan, aplikatif, dan mampu menjawab dinamika masyarakat modern tanpa meninggalkan landasan syar'ī yang kokoh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka (library research). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menganalisis teks-teks hukum (wahyu) serta pemikiran para ulama yang relevan dengan dinamika hukum kontemporer. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari kitab-kitab turats dan kumpulan fatwa otoritatif, seperti Majmū' al-Fatāwā karya Ibnu Taimiyah, Fatāwā Islāmiyya karya Syaikh Ibn Bāz, dan Fatāwā Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, tesis, dan artikel ilmiah yang mengkaji metodologi ushul fikih dan problematika hukum kontemporer (nawāzil), seperti karya 'Iyād al-Sulamī dan Muṣṭafā Muslim.

Teknis analisis data dilakukan melalui metode istinbāt (penggalian hukum) dan taḥqīq al-manāt (verifikasi lokus hukum), yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data secara sistematis, lalu menarik kesimpulan hukum dari prinsip-prinsip universal (al-uṣūl al-kulliyah) Al-Qur'an dan Hadis untuk diterapkan pada realitas baru (al-wāqī').

Dasar Kajian Qur'an dan Hadis dalam Menjawab Masalah Kekinian

Dalam tradisi keilmuan Islam, setiap persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat wajib dikembalikan kepada dua sumber pokok, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya merupakan fondasi absolut yang tidak dapat digantikan oleh instrumen apa pun.

Para ulama menegaskan bahwa syariat hanya dapat dipahami melalui Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya, serta melalui kesepakatan umat (ijmak) yang bersandar pada kedua sumber tersebut. Dijelaskan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah adalah dua prinsip utama yang menjadi satu-satunya jalan untuk mengenali syariat secara otoritatif (al-Ilmiyyah, 2003). Oleh karena itu, kajian terhadap berbagai masalah kekinian tidak boleh keluar dari koridor kedua sumber utama tersebut agar tetap terjaga keaslian dan validitas hukumnya.

Meskipun sumber hukum utama telah ditetapkan, kenyataan menunjukkan bahwa dinamika kehidupan manusia terus berkembang, sementara teks-teks syariat secara kuantitas bersifat terbatas. Sejumlah ulama kontemporer menegaskan bahwa permasalahan kemanusiaan

dan cakupan pengetahuan akan terus meluas tanpa batas, sedangkan ayat-ayat maupun hadis yang menjelaskan persoalan spesifik berjumlah tertentu.

Mustafa Muslim menegaskan bahwa teks-teks Al-Qur'an bersifat terbatas, sedangkan problem kemanusiaan akan terus bermunculan tanpa henti selama kehidupan masih berlangsung. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan modern, pendekatan yang digunakan tidak cukup hanya dengan bersandar pada makna tekstual yang kaku. Sebaliknya, diperlukan pemahaman mendalam terhadap substansi hukum (*illat*), petunjuk-petunjuk umum, serta keluasan makna dan implikasi yang terkandung di balik teks tersebut (al-Qalam, 2005). Dengan demikian, Al-Qur'an dipahami bukan sekadar sebagai kumpulan teks hukum statis, melainkan sebagai sumber petunjuk yang memuat prinsip-prinsip universal yang mampu menjangkau berbagai peristiwa baru.

Pandangan ini selaras dengan gagasan bahwa dalam menghadapi berbagai persoalan masa kini, diperlukan pendekatan yang mampu menggabungkan kesetiaan terhadap metode *salaf* (klasik) sekaligus keterbukaan terhadap realitas modern. Dalam *Majalah al-Bayan*, dijelaskan bahwa solusi untuk keluar dari kompleksitas zaman adalah dengan menerapkan prinsip "Metodologi Salaf, Respons Kontemporer" (*salafiyah al-manhaj wa 'ashriyah al-muwajahah*). Hal ini berarti kembali kepada prinsip pemahaman Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak sebagai fondasi, namun menggunakannya sebagai instrumen untuk membaca serta menganalisis problematika zaman ini.

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa umat Islam tidak diperkenankan melakukan "hijrah ke masa lalu" secara totalitas sehingga terputus dari realitas kehidupan saat ini. Di sisi lain, umat juga tidak boleh tenggelam dalam arus persoalan modern hingga mengabaikan kaidah-kaidah asasi yang telah diletakkan oleh para ulama terdahulu. Langkah yang tepat adalah mengintegrasikan keduanya dalam setiap kajian masalah kekinian, guna menghasilkan solusi yang tetap berakar pada syariat namun efektif menjawab tantangan zaman.

Sunnah Nabi juga menjadi fondasi krusial dalam upaya penyelesaian berbagai persoalan baru. Para ulama mengingatkan bahwa solusi atas problematika kontemporer hanya mungkin tercapai jika dibangun di atas landasan hadis yang sahih, bukan riwayat yang lemah (*dha'if*) apalagi keliru. Syaikh al-Albani menegaskan bahwa siapa pun yang ingin menawarkan solusi bagi problem modern harus mempertanyakan dasar yang mereka gunakan. Beliau menyatakan bahwa dasar tersebut tidak lain adalah Al-Qur'an sebagai sumber utama, kemudian Sunnah sebagai sumber kedua. Namun, mengingat dalam perjalanan sejarah terdapat hadis-hadis lemah maupun munkar yang bercampur dengan Sunnah, maka solusi hukum tidak mungkin ditegakkan di atas riwayat-riwayat yang bermasalah tersebut (Sana'a: Markaz al-Nu'man, 2011). Dengan demikian, penetapan hukum pada isu-isu kekinian menuntut adanya verifikasi hadis yang ketat serta penerapan metodologi pemahaman Sunnah yang benar agar tetap terjaga integritas syariatnya.

Tradisi keilmuan Islam menegaskan bahwa setiap persoalan baru tidak boleh diselesaikan dengan menciptakan teks syariat baru, melainkan melalui proses ijtihad yang bersandar secara ketat pada nash yang telah ada. Dalam kajian akademis kontemporer, ditekankan bahwa para ulama tidak pernah menambah hadis maupun ayat baru untuk menjawab tantangan modern seperti dinamika perbankan, pasar modal, hingga prosedur transplantasi organ.

Sebaliknya, para fukaha berijtihad dengan mengerahkan kemampuan intelektual untuk mensubordinasikan berbagai persoalan tersebut di bawah naungan teks-teks syariat yang telah tetap, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Sunnah yang suci. Oleh karena itu, proses mengembalikan masalah kekinian kepada nash merupakan bentuk kesinambungan dari metode *istinbath* (penggalian hukum) yang telah diwariskan oleh para ulama salaf, guna memastikan bahwa inovasi hukum tetap berada dalam koridor otoritas wahyu.

Hal yang sama ditegaskan oleh para ulama fiqih lintas abad: ketika muncul masalah yang tidak ada teks khususnya, maka seorang alim harus merujuk kepada Qur'an terlebih dahulu, kemudian Sunnah, lalu berijtihad dengan metodologi yang tepat. Ini ditegaskan dalam banyak sumber klasik dan menjadi pondasi bahwa ijtihad merupakan jembatan antara nash dan realitas.

Dengan demikian, dasar kajian Qur'an dan Hadis dalam menjawab masalah kekinian berporos pada keyakinan bahwa kedua sumber tersebut adalah landasan utama, sementara realitas baru dibaca melalui prinsip umum, petunjuk, dan maqasid yang dikandung nash. Metode salaf dan disiplin keilmuan hadis menjaga kemurnian pijakan hukum, sedangkan ijtihad memungkinkan syariat tetap relevan dan mampu merespons perubahan zaman tanpa keluar dari batasan Al-Qur'an dan Sunnah.

Contoh Kasus Kekinian dan Pendekatan Al-Qur'an dan Hadis

Salah satu contoh kasus kontemporer yang sering dibahas oleh para ulama adalah hukum mengonsumsi atau memperjualbelikan minuman memabukkan yang namanya tidak disebutkan secara spesifik dalam nash, seperti berbagai jenis fermentasi modern. Dalam *Majmū' al-Fatāwā*, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa metode pengambilan fatwanya dalam menjawab pertanyaan mengenai hukum minuman tersebut bersandar pada kaidah umum bahwa setiap yang memabukkan adalah haram. Beliau menegaskan bahwa penetapan hukum ini merupakan bentuk penerapan qiyas berdasarkan *'illat* kemabukan, sehingga ketika seseorang menyatakan suatu minuman itu haram, hal tersebut mengandung makna bahwa dalil utamanya adalah keharaman setiap sesuatu yang memabukkan (al-Sharīf, 2004). Dengan demikian, Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa fatwa hukum harus didasarkan pada karakteristik substantif dan nash umum yang mencakup sifat objeknya, bukan terpaku pada label atau nama jenis minumannya semata.

Contoh lain yang sering menjadi bahan diskusi di kalangan ulama adalah asuransi konvensional, mencakup asuransi jiwa maupun asuransi harta. Dalam fatwa yang dicatat pada karya *Fatāwā Islāmiyya*, Syaikh Ibn Bāz menjelaskan bahwa asuransi konvensional hukumnya haram karena mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan) dan *riba*. Beliau menyatakan secara eksplisit bahwa asuransi pada jiwa dan harta benda dilarang karena Allah telah mengharamkan segala bentuk transaksi ribawi, serta adanya larangan yang sah dari Rasulullah ﷺ mengenai jual beli yang mengandung *gara* (Riyadh: Dār al-Waṭan li al-Nashr, 1994). Dengan demikian, fatwa pelarangan tersebut berpijak pada dua alasan pokok, yakni keberadaan unsur *riba* dan ketidakpastian yang dilarang oleh syariat.

Kasus ketiga berkaitan dengan fenomena pemberian fatwa tanpa ilmu, yang menjadi problematika serius di era modern akibat kemudahan setiap orang dalam menyebarkan opini hukum. *Fatāwā Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* menjelaskan bahaya besar di balik fatwa yang dikeluarkan tanpa kelayakan ilmiah, karena seseorang yang tidak memahami dalil berisiko menisbatkan suatu hukum kepada agama yang sebenarnya tidak pernah ditetapkan oleh Allah.

Penjelasan tersebut menyitir ancaman Nabi Muhammad ﷺ bagi siapa saja yang berdusta atas nama beliau, serta peringatan bahwa dosa atas fatwa yang keliru akan ditanggung oleh pemberi fatwa tersebut (al-Miṣriyyah, 1980). Oleh karena itu, sebuah fatwa yang valid harus senantiasa didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, serta ijtihad yang sahih, dengan kewajiban untuk bersikap *tawaqquf* (berhenti atau diam) ketika tidak memiliki pengetahuan yang memadai.

Pemberlakuan ijtihad dalam kasus yang tidak memiliki dalil teks khusus, seperti berbagai persoalan baru dalam bidang muamalah maupun ibadah. Ibn al-Mubarrad menjelaskan bahwa seorang mujtahid wajib menguasai ayat-ayat hukum, hadits shahih dan lemah, konsep nasikh-mansukh, konsensus ulama (ijma), serta kaidah bahasa Arab agar dapat menghasilkan fatwa yang tepat. Beliau menegaskan bahwa ijtihad adalah pengerahan kemampuan secara maksimal untuk mengetahui hukum syara', sehingga tidak cukup hanya memahami persoalan cabang (*furu'*) atau dasar (*ushul*) saja secara parsial. Dengan demikian, dalam menghadapi kasus kekinian yang tidak memiliki nash eksplisit, fatwa harus ditetapkan melalui ijtihad yang memenuhi kualifikasi tersebut, bukan melalui logika bebas tanpa metodologi (al-Tawzī', 2019). Hal ini menjadi pondasi utama dalam penetapan hukum bagi berbagai problematika modern seperti transaksi digital, bioetika, hingga persoalan sosial kontemporer.

Sebagai kesimpulan, berbagai kasus muamalah dan problematika kontemporer yang muncul di era modern ini menegaskan bahwa ijtihad bukanlah proses spekulatif tanpa dasar, melainkan sebuah disiplin ilmiah yang sangat ketat dan terukur. Penerapan prinsip *taḥqīq al-manāṭ* dan penguasaan terhadap instrumen ushul fikih menjadi keharusan agar hukum Islam tetap mampu memberikan solusi yang adil dan relevan terhadap perubahan zaman. Melalui metodologi yang sahih, para mujtahid dapat menarik benang merah dari nash-nash umum untuk menghukumi realitas baru, mulai dari aset digital hingga etika medis, tanpa kehilangan substansi syariatnya. Hal ini juga menjadi peringatan bagi setiap individu akan pentingnya otoritas keilmuan guna menghindari kerancuan hukum yang dapat merusak tatanan keberagamaan masyarakat. Pada akhirnya, integritas antara teks wahyu dan kecerdasan dalam membaca realitas ekonomi maupun sosial adalah kunci utama dalam menjaga kemaslahatan umat manusia secara berkelanjutan. Dengan demikian, dinamika ijtihad akan terus menjadi ruh bagi keberlangsungan hukum Islam yang bersifat *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* di tengah arus globalisasi. Ketaatan terhadap syarat-syarat ijtihad ini memastikan bahwa setiap fatwa yang lahir memiliki pertanggungjawaban ilmiah yang kokoh dan tidak terjebak pada sekadar mengikuti logika bebas. Dengan langkah tersebut, agama tetap hadir sebagai pedoman yang mencerahkan bagi setiap tantangan baru yang dibawa oleh perkembangan peradaban manusia saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metodologi Taḥqīq al-Manāṭ dalam Merespons Nawāzil

Ketika menghadapi peristiwa-peristiwa baru (*al-mustajaddāt*) yang tidak memiliki teks hukum (*naṣṣ*) yang bersifat eksplisit (*ṣarīḥ*) maupun tampak jelas (*ẓāhir*) secara khusus, para mujtahid mengandalkan fleksibilitas prinsip universal (*al-uṣūl al-kullīyyah*) Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu instrumen metodologis terpenting dalam ushul fikih untuk menjembatani teks klasik dengan realitas modern adalah *taḥqīq al-manāṭ*. (al-Tadmuriyyah, 2025) Metode ini bertumpu pada kemampuan mengidentifikasi 'illat (sebab lahiriah atau karakteristik substantif) hukum yang ada pada teks dasar, kemudian

memverifikasi apakah ‘illat tersebut juga secara aktual terdapat pada kasus kontemporer saat ini.

Analisis Kasus Tradisional dan Kontemporer

1. Komoditas Produk Fermentasi Modern dan Labelisasi Hukum

Dalam menjawab problematika minuman fermentasi modern yang tidak disebutkan secara spesifik dalam literatur klasik, pengambilan fatwa tidak boleh terjebak pada nama atau merek produk. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa metode pengambilan fatwanya dalam menjawab pertanyaan mengenai hukum minuman tersebut bersandar pada kaidah umum bahwa setiap yang memabukkan adalah haram (al-Sharīf, 2004).

Beliau menegaskan bahwa penetapan hukum ini merupakan bentuk penerapan qiyas berdasarkan 'illat kemabukan, sehingga ketika seseorang menyatakan suatu minuman itu haram, hal tersebut mengandung makna bahwa dalil utamanya adalah keharaman setiap sesuatu yang memabukkan. Jika karakteristik kemabukan (muskir) itu terpenuhi melalui proses kimiawi modern, maka produk tersebut dikategorikan haram secara qiyās. (Al-Muslimun fi Bilad al-Ghurba, 2017) Dengan demikian, fatwa hukum harus didasarkan pada karakteristik substantif dan nash umum yang mencakup sifat objeknya (al-ḥukmu yadūru ma‘a al-‘illati wujūdan wa ‘adaman), bukan sekadar terpaku pada label atau nama jenis minumannya semata.

2. Transaksi Keuangan Modern dan Risiko Garar (Asuransi Konvensional)

Pada wilayah muamalah modern, seperti asuransi jiwa dan harta konvensional, institusi fatwa dan para ulama kontemporer melakukan pembedahan komprehensif terhadap akad transaksi tersebut. Syaikh Ibn Bāz menjelaskan bahwa asuransi konvensional hukumnya haram karena secara inheren mengandung unsur garar (ketidakjelasan/spekulasi) dan riba (al-Nashr, 1994).

Beliau menyatakan secara eksplisit bahwa asuransi pada jiwa dan harta benda dilarang karena Allah telah mengharamkan segala bentuk transaksi ribawi, serta adanya larangan yang sah dari Rasulullah ﷺ mengenai jual beli yang mengandung garar. Dengan demikian, fatwa pelarangan tersebut tidak melihat bentuk modernisasinya, melainkan berpijak pada dua alasan pokok substantif, yakni keberadaan unsur riba dan ketidakpastian yang dilarang oleh syariat. Di sini, taḥqīq al-manāṭ berfungsi untuk menyingkap zat transaksi di balik kedok inovasi ekonomi.

3. Otoritas Keilmuan dan Fenomena Kebebasan Berfatwa di Era Digital

Fenomena pemberian fatwa tanpa ilmu menjadi problematika serius di era modern akibat kemudahan setiap orang dalam menyebarkan opini hukum secara digital. Fatāwā Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah menjelaskan bahaya besar di balik fatwa yang dikeluarkan tanpa kelayakan ilmiah, karena seseorang yang tidak memahami dalil berisiko menisbatkan suatu hukum kepada agama yang sebenarnya tidak pernah ditetapkan oleh Allah. ((Kairo: Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah, 1990) Penjelasan tersebut menyitir ancaman Nabi Muhammad ﷺ bagi siapa saja yang berdusta atas nama beliau, serta peringatan bahwa dosa atas fatwa yang keliru akan ditanggung oleh pemberi fatwa tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip metodologi ushul, sebuah fatwa yang valid harus senantiasa didasarkan pada ijtihad yang sah. Ibn al-Mubarrad menjelaskan bahwa seorang mujtahid wajib menguasai ayat-ayat hukum, hadits shahih dan lemah, konsep nasikh-mansukh, konsensus ulama (ijma), serta kaidah bahasa Arab agar dapat menghasilkan fatwa yang tepat. (al-Tawzī‘ (. D.-N., 2019) Beliau menegaskan bahwa

ijtihad adalah pengerahan kemampuan secara maksimal untuk mengetahui hukum syara', sehingga tidak cukup hanya memahami persoalan cabang (*furu'*) atau dasar (*ushul*) saja secara parsial. Apabila prasyarat ilmiah ini tidak terpenuhi pada kasus kekinian, wajib bagi seseorang untuk bersikap *tawaqquf* (menahan diri atau diam). Hal ini menjadi pondasi utama dalam penetapan hukum bagi berbagai problematika modern seperti transaksi digital, bioetika, hingga persoalan siber.

Sebagai kesimpulan dari hasil pembahasan, berbagai kasus muamalah dan problematika kontemporer yang muncul di era modern ini menegaskan bahwa ijtihad bukanlah proses spekulatif tanpa dasar, melainkan sebuah disiplin ilmiah yang sangat ketat dan terukur. Penerapan prinsip *taḥqīq al-manāṭ* dan penguasaan terhadap instrumen *ushul* fikih menjadi keharusan agar hukum Islam tetap mampu memberikan solusi yang adil dan relevan terhadap perubahan zaman.

Melalui metodologi yang shahih, para mujtahid dapat menarik benang merah dari nash-nash umum untuk menghukumi realitas baru, mulai dari aset digital hingga etika medis, tanpa kehilangan substansi syariatnya. Hal ini juga menjadi peringatan bagi setiap individu akan pentingnya otoritas keilmuan guna menghindari kerancuan hukum yang dapat merusak tatanan keberagamaan masyarakat. Pada akhirnya, integritas antara teks wahyu dan kecerdasan dalam membaca realitas ekonomi maupun sosial adalah kunci utama dalam menjaga kemaslahatan umat manusia secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dinamika ijtihad akan terus menjadi ruh bagi keberlangsungan hukum Islam yang bersifat *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* di tengah arus globalisasi. Ketaatan terhadap syarat-syarat ijtihad ini memastikan bahwa setiap fatwa yang lahir memiliki pertanggungjawaban ilmiah yang kokoh dan tidak terjebak pada sekadar mengikuti logika bebas. Dengan langkah tersebut, agama tetap hadir sebagai pedoman yang mencerahkan bagi setiap tantangan baru yang dibawa oleh perkembangan peradaban manusia saat ini

KESIMPULAN

Eksistensi Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber utama hukum Islam bersifat absolut dan final, namun jangkauan maknanya dirancang untuk melampaui batasan ruang dan waktu. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun teks-teks syariat secara kuantitas terbatas, prinsip-prinsip universal (*al-uṣūl al-kulliyah*) yang dikandungnya memiliki fleksibilitas tinggi untuk memayungi berbagai fenomena baru. Kesempurnaan Islam memberikan jaminan bahwa tidak ada satu pun problematika kontemporer (*nāzilah*) yang luput dari jangkauan hukum Tuhan, selama digali melalui metodologi yang tepat dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dinamika zaman yang menghadirkan tantangan berupa teknologi digital, kompleksitas sistem keuangan, hingga isu bioetika medis, menuntut umat Islam untuk tidak sekadar terpaku pada literatur klasik secara tekstual dan kaku. Diperlukan keberanian intelektual untuk melakukan ijtihad kontemporer dengan tetap berpegang teguh pada koridor metodologi salaf yang otoritatif. Prinsip integrasi antara kemurnian manhaj dan respons terhadap realitas modern menjadi kunci agar solusi hukum yang dihasilkan tidak kehilangan akar spiritualnya, namun tetap efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang kian kompleks.

Proses ijtihad dalam menjawab masalah kekinian bukanlah sebuah aktivitas spekulatif atau penggunaan logika bebas, melainkan sebuah disiplin ilmiah yang sangat ketat. Sebagaimana

ditegaskan dalam literatur usul fikih, seorang mujtahid harus memiliki kualifikasi mumpuni, mulai dari penguasaan mendalam terhadap bahasa Arab, pemahaman terhadap *nāsikh-mansūkh*, hingga verifikasi validitas hadis. Ketaatan terhadap prasyarat ilmiah ini berfungsi sebagai sistem kontrol agar fatwa yang lahir memiliki landasan yang kokoh dan terhindar dari bias subjektivitas yang dapat merusak orisinalitas syariat.

Penerapan metode *taḥqīq al-manāṭ* atau verifikasi lokus hukum menjadi sangat krusial dalam menghadapi objek hukum baru yang belum dikenal pada masa klasik. Melalui metode ini, hukum tidak dijatuhkan hanya berdasarkan label atau nama lahiriah semata, melainkan berdasarkan hakikat, substansi, dan dampak (*'illat*) yang ditimbulkan. Pendekatan substantif ini memungkinkan hukum Islam tampil sebagai sistem yang cerdas dalam membedah realitas ekonomi maupun sosial, sehingga keadilan yang menjadi tujuan utama syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) dapat benar-benar terwujud dalam setiap ketetapan hukum.

Selain itu, penting untuk disadari bahwa teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah mengandung keluasan makna yang mampu mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Dalam menghadapi keterbatasan jumlah teks (*nuṣūṣ*) dibandingkan dengan ledakan peristiwa baru (*al-mustajaddāt*), para ulama telah mewariskan instrumen seperti qiyas, masalah mursalah, dan urf. Instrumen-instrumen inilah yang menjembatani antara wahyu yang statis secara tekstual dengan kehidupan manusia yang dinamis, memastikan bahwa setiap perubahan zaman selalu berada dalam pantauan nilai-nilai ketuhanan.

Fenomena merebaknya fatwa tanpa ilmu di era digital menjadi pengingat kolektif akan pentingnya otoritas keilmuan dan etika dalam berfatwa. Kemudahan akses informasi tidak boleh melunturkan batasan antara opini pribadi dan ketetapan syariat yang sakral. Sikap *tawaqquf* (menahan diri) pada hal-hal yang belum dikuasai secara mendalam merupakan bentuk integritas seorang penuntut ilmu. Hal ini krusial untuk menjaga masyarakat dari kesesatan hukum yang muncul akibat penafsiran dangkal yang tidak didukung oleh perangkat metodologi yang sah.

Lebih lanjut, kajian ini menegaskan bahwa ijtihad merupakan ruh bagi keberlangsungan hukum Islam agar tetap aplikatif. Tanpa ijtihad, hukum Islam akan terasing dari realitas dan kehilangan kemampuannya untuk memandu umat. Namun, ijtihad tersebut haruslah ijtihad yang terikat (*muqayyad*) pada prinsip-prinsip syar'i, bukan ijtihad yang liberal yang justru mengaburkan batasan halal dan haram. Sinergi antara keteguhan prinsip dasar dan kelenturan dalam cabang-cabang hukum inilah yang membuat syariat tetap relevan sebagai pedoman hidup yang komprehensif.

Sebagai penutup, sinergi antara keteguhan terhadap nash wahyu dan kecerdasan dalam membaca realitas zaman adalah fondasi utama bagi kemaslahatan umat. Islam akan terus membuktikan dirinya sebagai agama yang *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* (layak untuk setiap zaman dan tempat) apabila pilar-pilar ijtihad dijalankan dengan penuh amanah ilmiah. Dengan menjaga integritas metodologis ini, hukum Islam akan senantiasa menjadi kompas yang mencerahkan dan memberikan rahmat bagi setiap tantangan peradaban manusia, baik di masa kini maupun di masa depan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2011. *Jami' Turath al-'Allamah al-Albani fi al-Manhaj wa al-Ahdath al-Kubra*. Jilid 2. Cet. 1. Sana'a: Markaz al-Nu'man.

- Al-Ahmad, Abdullah bin Yusuf bin Abdullah. "Al-Nawazil fi al-Radha".
- Al-Kindi, Abdurrazzaq. 2014. *Al-Mufattirat al-Tibbiyyah al-Mu'ashirah: Dirasah Fiqhiyyah Tibbiyyah Muqaranah*. Cet. 1. Ar-Riyadh: Dar al-Haqiqah al-Kauniyyah.
- Al-Musnad, Muḥammad b. 'Abd al-'Azīz. 1994. *Fatāwā Islāmiyya*. Juz 3. Riyadh: Dār al-Waṭan li al-Nashr.
- Al-Rukabi, Battal. *an-Nazm al-Musta'zab fi Tafsir Gharib Alfaz al-Muhazzab*. Editor Mustafa 'Abd al-Hafiz Salim. Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Tijariyyah.
- Al-Shaqawi, Amin. 2017. *Al-Muslimun fi Bilad al-Ghurba*. Cet. 1.
- Al-Shawi, Shalah. 2026. "Hiwar: Dr. Shalah al-Shawi fi Hadits Syamil". Wawancara oleh al-Sayyid Abu Dawud. *Majallat al-Bayan*. Jilid 81.
- Al-Sulami, 'Iyad bin Nami. 2005. *Ushul al-Fiqh alladzi la Yasa'u al-Faqih Jahlahu*. Cet. 1. Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah.
- Al-Suwayan, Ahmad bin Abdurrahman. "Al-Kitab al-Islami: Waqafat Naqdiyyah wa Da'wah li al-Irtiqa' Nahwa al-Afdhal". *Majallat al-Bayan*. Jilid 80.
- Al-Zuhaili, Muhammad Mustafa. 2006. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jilid 2. Cet. 2. Damaskus: Dar al-Khair.
- Ibn al-Mubarrad. 2019. *Qawā'id Uṣūl al-Fiqh allatī Yu'lam minhā Ḥāluh (Majma' al-Uṣūl)*. Editor Muḥammad bin Mahdī al-'Ajmi. Jilid 1. Kuwait: Dār Iḥyā' li al-Nashr wa al-Tawzī'.
- Ibn Taymiyya. 2004. *Majmū' al-Fatāwā*. Juz 9. Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf.
- Jād al-Ḥaqq, Jād al-Ḥaqq 'Alī. 1980. *Fatāwā Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*. Jilid 1. Kairo: Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah.
- Makhluf, Muhammad. 2003. *Syajarat al-Nur al-Zakiyyah fi Tabaqat al-Malikiyyah*. Editor Abd al-Majid Khayali. Cet. 1. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Muslim, Mustafa. 2005. *Mabahits fi al-Tafsir al-Maudhu'i*. Cet. 4. Damaskus: Dar al-Galam.
- Universitas Madinah Al-Alamiyyah. *Al-Difa' 'an al-Sunnah*. Tesis Magister. Jilid 1. Malaysia: Jami'at al-Madinah al-Alamiyyah.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)